



P U T U S A N

Nomor XXX/Pdt.G/2014/MS-Aceh.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Aceh yang mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PEMBANDING, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Aceh Singkil. dahulu Termohon sekarang Pembanding ;
melawan

TERBANDING, umur 21 tahun, agama, Islam, tempat tinggal di Kabupaten Aceh Singkil, dahulu Pemohon sekarang Terbanding;

Mahkamah Syar'iyah Aceh tersebut ;
Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUKPERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Singkil Nomor XXX/Pdt.G/2013/MS-Skl tanggal 12 November 2013 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 09 Muharram 1435 Hijriyah yang amarnya berbunyi :

DALAM EKSEPSI

Hal 1 dari 8 hal Put. No. xxx/Pdt.G/2014/MS-Aceh



1 Menolak eksepsi Termohon;

DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Memberi izin kepada pemohon (**TERBANDING**) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (**PEMBANDING**) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Singkil;

DALAM REKONVENSI

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
- 2 Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Pengugat sebagai akibat perceraian berupa:
 - a Nafkah masa lalu Penggugat selama 5 bulan terhitung sejak bulan Juni 2013 sampai bulan Oktober 2013 sebesar Rp 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - b Nafkah Penggugat selama masa iddah sebesar Rp 1.200.000.- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
 - c Mut'ah Penggugat berupa uang sebesar Rp 700.000.- (tujuh ratus ribu rupiah);
3. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebaskan kepada Pemohon konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini diperhitungkan sebesar Rp. 541.000.- (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Membaca akta pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Singkil bahwa Pembanding pada tanggal 25 November 2013 telah mengajukan banding atas putusan Mahkamah Syar'iyah Singkil Nomor XXX/ Pdt.G/2013/MS-Skl tanggal 12 November 2013 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 09 Muharram 1435 Hijriyah ;

Memperhatikan Memori banding Pembanding tanggal 06 Desember 2013 dan kontra memori banding Terbanding tertanggal 10 Desember 2013 ;



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding tersebut diajukan oleh Pembanding dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas banding perkara a quo serta putusan Hakim tingkat pertama, Mahkamah Syar'iyah Aceh menyatakan tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan amar putusan Hakim tingkat pertama dengan alasan sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama berdasarkan keterangan (pengakuan) Pemohon dan Termohon serta keterangan saksi-saksi di persidangan menemukan fakta diantaranya pada point 3 (tiga) yaitu bahwa frekwensi perselisihan dan pertengkaran tersebut terus berkelanjutan hingga sekarang dan telah mencapai puncaknya sehingga diantara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah hingga 5 (lima) bulan lamanya, maka Majelis Hakim tingkat banding akan menambahkan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat dan apa yang telah di pertimbangkan Majelis Hakim tingkat pertama, sekalipun antara Pemohon dan Termohon berkumpul sebagai suami isteri hanya 1 (satu) malam, namun i'tikad baik antara Pemohon dengan Termohon untuk membina rumah tangga tidak terlihat sejak awal perkawinan sampai perkara ini diputus, dengan demikian Majelis Hakim tingkat banding menilai telah terjadi perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang tidak memungkinkan untuk rukun kembali ;

Hal 3 dari 8 hal Put. No.xxx/Pdt.G/2014/MS-Aceh



Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas telah terdapat indikator kuat terwujudnya maksud pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 tahun 1975 sesuai putusan Mahkamah Agung Nomor 273/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menyatakan bahwa cecok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, berpisah tempat tidur/ pisah ranjang dan salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi pasal 84 Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang No 50 tahun 2009, Mahkamah Syar'iyah Aceh memandang perlu menambah amar putusan yang isinya memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Syar'iyah Singkil untuk mengirim salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut ;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah lampau yang telah dilalaikan Tergugat Rekonvensi selama 5 (lima) bulan sebesar Rp. 7.500.000.- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), nafkah iddah untuk 3 (tiga) bulan sebesar Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah) dan Mut'ah sebesar Rp. 6.000.000.- (enam jura rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah masa lampau (madhiyah), nafkah iddah dan mut'ah Majelis Hakim tingkat pertama telah menetapkan yakni nafkah Madhiyah (masa lalu) sebesar Rp. 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah), Nafkah Iddah sebesar Rp. 1.200.000.- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan mut'ah sebesarRp. 700.000.- (tujuh ratus ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), maka Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan Majelis hakim tingkat pertama dan akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam memori bandingnya tanggal 06 Desember 2013, hanya menyatakan keberatan terhadap keputusan Majelis Hakim tingkat pertama tentang jumlah nominal nafkah Madhiyah (masa lalu), nafkah iddah, uang mut'ah dan sama sekali tidak terlihat keinginan Penggugat Rekonvensi untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa oleh karena jumlah nafkah madhiyah (masa lalu), nafkah iddah dan mut'ah yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama belum memenuhi azas kepatutan dan kelayakan dikaitkan dengan tuntutan isteri, kemampuan suami dan kondisi saat ini, maka Majelis Hakim tingkat banding memandang perlu untuk merubah nilai nominal madhiyah (masa lalu) sebesar Rp.4.500.000.- (empat juta lima ratus ribu rupiah), nafkah iddah sebesar Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah) dan mut'ah sebesar Rp. 2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa apa yang tidak di pertimbangkan dalam putusan ini dan telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama, maka majelis tingkat banding mengambil alih pertimbangan tersebut untuk dijadikan pertimbangan Mahkamah Syar'iyah Aceh sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Mahkamah Syar'iyah Aceh cukup alasan untuk membatalkan putusan Mahkamah Syar'iyah Singkil Nomor xxx/Pdt.G/2013/MS-Skl tanggal 12 November 2013 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 09 Muharram 1435 Hijriyah dan selanjutnya akan mengadakan sendiri sebagaimana yang akan terurai dalam amar putusan ini ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Hal 5 dari 8 hal Put. No.xxx/Pdt.G/2014/MS-Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding ;

Mengingat pasal-pasal dari Undang-Undang dan Ketentuan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding Pemanding ;
- Membatalkan Putusan Mahkamah Syar'iyah Singkil Nomor xxx/ Pdt.G/2013/MS-Skl tanggal 12 November 2013 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 09 Muharram 1435 Hijriyah ;

Dengan mengadili sendiri :

DALAM EKSEPSI

Menolak eksepsi Termohon;

DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**TERBANDING**) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (**PEMBANDING**) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Singkil;
3. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Singkil untuk mengirimkan 1 (satu) eksemplar salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah/ KUA Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil dan Pegawai Pencatat Nikah/ KUA Kecamatan Singkohor, Kabupaten Aceh Singkil untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

DALAM REKONVENSI

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;



2 Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebagai akibat perceraian berupa:

- a Nafkah masa lalu Penggugat selama 5 bulan terhitung sejak bulan Juni 2013 sampai bulan Oktober 2013 sebesar Rp 4.500.000.- (Empat juta lima ratus ribu rupiah);
- b Nafkah Penggugat selama masa iddah sebesar Rp 3.000.000.- (Tiga juta rupiah);
- c Mut'ah untuk Penggugat berupa uang sebesar Rp 2.500.000.- (Dua juta lima ratus ribu rupiah);

3 Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebankan kepada Pemohon konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini diperhitungkan sebesar Rp. 541.000.- (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

- Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000.- (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2014 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Akhir 1435 Hijriyah oleh kami **Drs. Nuzirwan, M.HI.** Hakim Tinggi Mahkamah Syar'iyah Aceh yang ditunjuk sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Rafi'uddin, M.H.** dan **Dra. Hj. Lisdar** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh **Ratna Juita, S.Ag., S.H.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri pihak-pihak yang berperkara ;

Hakim Anggota

dto,

Ketua Majelis

dto,

Hal 7 dari 8 hal Put. No.xxx/Pdt.G/2014/MS-Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H.Rafi'uddin, M.H.

dto,

Dra. Hj. Lisdar

Drs. Nuzirwan, M.HI.

Panitera Pengganti

dto,

Ratna Juita, S.Ag., S.H.

Perincian Biaya Banding :

1. Biaya Meterai	Rp. 6.000,-
2. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
3. Biaya LegesRp.	3.000,-
4. Biaya Proses	<u>Rp. 136.000,-</u>
J u m l a h	Rp. 150.000,-

----- (*Seratus lima puluh ribu rupiah*) -----

Untuk Salinan Yang Sama Bunyinya

Banda Aceh, 26 Februari 2014

PANITERA MAHKAMAH SYAR'ITYAH ACEH

Drs. H. SYAMSIKAR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)